



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

**SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA
(SATLAK PB)**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana baik yang diakibatkan oleh ulah manusia maupun alam sebagai dampak kerusuhan / konflik sosial politik, perlu segera diupayakan penanganan secara tepat, cepat, dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan rekonsiliasi;
 - b. bahwa dalam upaya penanganan bencana secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Pemalang;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2002 perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil di Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana bagi Jajaran Pertahanan Sipil di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2004).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA (SATLAK PB).**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) adalah wadah yang bersifat non struktural bagi Penanganan Bencana di Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penanganan baik yang ditimbulkan oleh alam maupun ulah manusia yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan / mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi.
- (3) Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik, baik sosial maupun politik serta akibat bencana yang terjadi.
- (4) Bentuk penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan dan pengembalian/ relokasi penduduk/pengungsi.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) dibantu oleh seorang Sekretaris Pelaksana Harian.
- (3) Sekretariat Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) terdiri dari :
 - a. Urusan Bidang Penanganan Bencana;
 - b. Urusan Bidang Pengungsian;
 - c. Urusan Bidang Kerjasama dan Peran serta Masyarakat;
 - d. Urusan Bidang Administrasi.
- (4) Masing-masing Urusan terdiri dari Ketua dan Anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) dapat membentuk kelompok kerja dan atau kelompok pakar sesuai kebutuhan.

BAB IV UNIT OPERASIONAL PENANGANAN BENCANA

Pasal 7

- (1) Penanganan Bencana di Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Operasional Penanganan Bencana yang disingkat UNIT OPS PB Kecamatan yang diketuai oleh Camat.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Operasional Penanganan Bencana ditetapkan oleh Camat, dengan mengacu petunjuk Pelaksana Penanganan Bencana sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

BAB V SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN (SATLINMAS DESA / KELURAHAN)

Pasal 8

- (1) Penanganan Bencana di Desa / Kelurahan dilaksanakan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat Penanganan Bencana yang disingkat SATLINMAS PB Desa / Kelurahan yang diketuai oleh Kepala Desa / Kelurahan.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja SATLINMAS PB Desa / Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa / Kelurahan dengan mengacu pada petunjuk Pelaksana Penanganan Bencana sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Guna efisiensi dan efektifitas kerja Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB), maka perlu disusun Petunjuk Pelaksana Penanganan Bencana sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
- (2) Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan untuk :
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan / rencana tindak / langkah yang akan dilaksanakan dalam mengantisipasi keadaan;
 - b. mengkoordinasikan rencana tindakan dalam penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan penanganan bencana.
- (3) Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) menyampaikan laporan kepada Satuan Koordinasi Pelaksana Penangan Brncana (SATKORLAK PB) Provinsi Jawa Tengah dan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Segala macam pembiayaan untuk mendukung kegiatan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang.
- (2) Pembiayaan teknis operasional Dinas/Instansi dalam rangka Penanganan Bencana dibebankan pada Dinas/Instansi masing-masing.
- (3) Pembiayaan operasional Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) yang bersifat mendesak dibebankan pada pos pengeluaran tak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang sesuai dengan kemampuan Daerah dan atau bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penanganan bencana, Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) menerima bantuan berupa apa saja dari pihak lain yang tidak mengikat yaitu :
 - a. Penerimaan dan pendistribusian bantuan tersebut dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) dan atau sesuai petunjuk dari Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (SATKORLAK PB) maupun Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB);
 - b. Dalam keadaan yang sangat mendesak dan atau atas kehendak donatur bantuan dimaksud dapat diberikan langsung kepada korban bencana.
- (2) Penerimaan, pendistribusian dan atau penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keputusan ini dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENT-UP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Pemalang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 7 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


S A K T O S O

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 7 Januari 2008

BUPATI PEMALANG,

HM. MACHROES

**SUSUNAN ANGGOTA SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA
(SATLAK PB)
KABUPATEN PEMALANG**

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATLAK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Pemalang	Ketua	
2.	Dan Dim 0711/Pemalang	Wakil Ketua I	
3.	Ka Polres Pemalang	Wakil Ketua II	
4.	Wakil Bupati Pemalang	Ketua Pelaksana Harian	
5.	Asisten Sekda II Kab. Pemalang	Wakil Ketua Pelaksana Harian	
6.	Sekretaris Daerah Kab. Pemalang	Sekretaris	
7.	Ka Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Pemalang	Sekretaris Pelaksana Harian	
8.	Ka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pemalang	Bendahara	
9.	Bendahara Setda Kab. Pemalang	Wakil Bendahara	
10.	Ka Bappeda Kab. Pemalang	Seksi Penelitian, Pengumpulan dan Pengolahan Data (LITPULAHTA)	Ketua
11.	Kepala Dinas Pertanian Kab. Pemalang	Anggota	
12.	Ka Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab. Pemalang	Anggota	
13.	Ka Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Pemalang		
14.	Ka Bagian Hukum Setda Kab. Pemalang	Anggota	
15.	Ka Bagian Pemerintahan Setda Kab. Pemalang	Anggota	
16.	Ka Kantor Litbangda Kab. Pemalang	Anggota	
17.	Kepala Kantor Statistik Kab. Pemalang	Anggota	
18.	Ka Subdin Pengairan pada DPU Kab. Pemalang	Anggota	
19.	Ka Subdin Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Pemalang	Anggota	
20.	Kasi Linmas pada Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Pemalang	Anggota	
21.	Ka Subbag TU pada Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Pemalang	Anggota	
22.	Ka Pos Pengamat Gunungapi Slamet	Anggota	
23.	Ka Dinas Perhubparbud Kab. Pemalang	Seksi Evakuasi	Ketua
24.	Ka Dinas Pendidikan Kab. Pemalang	Anggota	
25.	Ka Banwas Kab. Pemalang	Anggota	
26.	Kabag Umum Setda Kab. Pemalang	Anggota	
27.	Kabag Perlengkapan Setda Kab. Pemalang	Anggota	
28.	Pasi Ter Kodim 0711/Pemalang	Anggota	
29.	Kasatlantas Polres Pemalang	Anggota	
30.	Camat dan Kades/Kalur lokasi bencana	Anggota	

1	2	3	4
31.	Ka Dinas Pemberdayaan Sosial dan Keluarga Berencana Kab. Pemalang	Seksi Penampungan dan Dapur Umum	Ketua
32.	Ka Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab. Pemalang	Anggota	
33.	Ka Subdin Cipta Karya pada DPU Kab. Pemalang	Anggota	
34.	Ka Subdin Penyehatan Lingkungan pada DKK Kab. Pemalang	Anggota	
35.	Ka Tim Penggerak PKK Kab. Pemalang	Anggota	
36.	Ka Kwarcab Pramuka Kab. Pemalang	Anggota	
37.	Camat dan Kades/Kalur lokasi bencana	Anggota	
38.	Petugas Sosial Kecamatan lokasi bencana	Anggota	
39.	Ka PMI Cabang Pemalang	Anggota	
40.	Ka Dinas Kesehatan Kab. Pemalang	Seksi Kesehatan	Ketua
41.	Direktur RSU Dr. M Ashari Pemalang	Anggota	
42.	Ketua PMI Cab. Pemalang	Anggota	
43.	Ka Puskesmas setempat	Anggota	
44.	Ka IDI Kab. Pemalang	Anggota	
45.	Ka PMR se Kab. Pemalang	Anggota	
46.	Kabag Perekonomian Setda Kab. Pemalang	Seksi Logistik	Ketua
47.	Kabag Umum Setda Kab. Pemalang	Anggota	
48.	Kabag Perlengkapan Setda Kab. Pemalang	Anggota	
49.	Ka Diperindagkop dan Penanaman Modal Kab. Pemalang	Anggota	
50.	Kabid Sosial pada Dinas PMSKB Kab. Pemalang	Anggota	
51.	Pimpinan Bank Pemerintah dan Swasta di Kab. Pemalang	Anggota	
52.	Direktur PDAM Kab. Pemalang	Anggota	
53.	Ketua PMI Cab. Pemalang	Anggota	
54.	Adm. PT. Perhutani Kab. Pemalang	Anggota	
55.	Kabag Humas Setda Kab. Pemalang	Seksi Komunikasi, Publikasi dan Dokumentasi	Ketua
56.	Ketua PWI Cabang Pemalang	Anggota	
57.	Kasubag Santel pada Kantor Litbangda Kab. Pemalang	Anggota	
58.	Ketua PRSSNI Kab. Pemalang	Anggota	
59.	Ketua RAPI dan ORARI Kab. Pemalang	Anggota	
60.	Kapuskodalops	Seksi Keamanan	Ketua
61.	Pasi Ops Kodim 0711/Pemalang	Anggota	
62.	Kakan SATPOL PP Kab. Pemalang	Anggota	
63.	Muspika Lokasi Setempat	Anggota	
64.	Satlinmas Desa/Kelurahan Setempat	Anggota	
65.	Ka DPU Kab. Pemalang	Seksi Rehabilitasi	Ketua
66.	Kakan Pertanian Kab. Pemalang		
67.	Kabag Pemerintahan Setda Kab. Pemalang		
68.	Kakan CATPIL Kab. Pemalang		

1	2	3	4
69.	Ka Subdin Binmudora pada Dinas Pendidikan Kab. Pemalang		
70.	Ka Subdin Pariwisata pada Dinas Perparbud Kab. Pemalang		
71.	Ka Subdin Kebudayaan pada Dinas Perparbud Kab. Pemalang		
72.	Kakan Depag Kab. Pemalang		
73.	Ka Gapensi Kab. Pemalang		
74.	Kasat Bina Mitra Polres Pemalang		
75.	Ka PLN Cab. Pemalang		
76.	Kabag Organisasi Kab. Pemalang		
77.	Kabag Hukum Setda Kab. Pemalang		
78.	Kabag Pengendalian Pembangunan Setda Kab. Pemalang		

BUPATI PEMALANG, 
HM. MACHROES

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA

I. UMUM

1. LATAR BELAKANG

Kondisi Kabupaten Pemalang yang rawan terhadap bencana khususnya banjir, tanah longsor, angin liris / puting beliung ataupun bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia, memerlukan perhatian tersendiri guna menjamin stabilitas ketentraman hidup masyarakat. Melalui peningkatan kewaspadaan dan penanganan yang dilakukan secara bersama-sama oleh segenap komponen masyarakat dan aparat pemerintah, diharapkan mampu meminimalisir kerugian harta benda maupun korban jiwa manusia. Kebersamaan dalam kewaspadaan maupun penanganan dimaksud agar terdapat kerjasama yang baik, maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan sebagai pedoman umum, agar supaya Organisasi Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) dapat berjalan seperti yang diharapkan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberikan kesamaan persepsi, pengertian dan langkah-langkah pelaksanaan dalam upaya penanganan bencana bagi para pengambil kebijakan dan pelaksana di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta Lembaga-lembaga Masyarakat yang terkait. Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Lembaga-lembaga terkait dalam Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) guna memperlancar pelaksanaan tugas teknis operasional penanganan bencana.

3. RUANG LINGKUP

Petunjuk Pelaksanaan ini memuat kebijakan dan strategi, organisasi, tata kerja, koordinasi sejak dari sebelum, saat terjadi, hingga setelah terjadi bencana serta pelaksanaan kegiatan dalam penanganan bencana yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam operasional dilapangan bagi jajaran Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB).

4. PENGERTIAN

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. Penanganan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana serta penyelamatan pada saat terjadi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat setelah bencana terjadi;
- c. Tanggap darurat adalah kegiatan dan upaya pemberian bantuan kepada korban berupa bahan makanan, obat-obatan, penampungan sementara serta pemberian bantuan darurat lainnya;
- d. Pencegahan adalah semua upaya, tindakan atau kegiatan yang dilakukan mencegah resiko yang mungkin terjadi dengan pembuatan dan pematuhan peraturan;
- e. Mitigasi adalah tindakan untuk mengurangi resiko dan dampak bencana dengan fokus untuk mengisolasi dan atau membatasi efek kerusakan dan kekacauan akibat bencana, sehingga korban, kerugian, dan kerusakan dapat diminimalisir;

- f. Penyelamatan adalah merupakan rangkaian tindakan yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat dalam relatif singkat dengan tujuan untuk menolong, menyelamatkan jiwa/harta benda dan lingkungan serta mengurangi dampak akibat bencana;
- g. Rehabilitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperbaiki, meskipun kontruksinya belum memenuhi standar persyaratan teknik konstruksi dan bangunan;
- h. Rekonsoliasi adalah upaya mendamaikan kepada pihak-pihak yang bertikai dengan pendekatan sosial dan budaya, aspek hukum serta Hak Azasi Manusia (HAM).

II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. KEBIJAKAN

- a. Penanganan bencana dilaksanakan secara terpadu baik sebelum, saat, maupun setelah terjadi bencana;
- b. Penanganan bencana merupakan salah satu fungsi pemerintahan, oleh karena itu dilakukan pemerintah bersama segenap unsur swasta maupun masyarakat luas dengan menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dan penanggungjawab utama;
- c. Koordinasi penanganan bencana dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten serta Unit Pelaksana Penangan Bencana Tingkat Kecamatan dan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS PB) Tingkat Desa/Kelurahan, sesuai dengan tingkat kerawanan ancaman bencana maupun eskalasi bencana terjadi.

2. STRATEGI

a. Sebelum Terjadi Bencana

- 1) Pengintaian, pengamatan dan pengumpulan data kerawanan ancaman bencana, sebagai bahan koordinasi dalam upaya menentukan langkah mengantisipasi keadaan;
- 2) Sosialisasi peraturan / petunjuk melalui berbagai media / forum guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat maupun jajaran Satuan pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB);
- 3) Pelaksanaan kegiatan fisik dalam upaya mengendalikan ancaman kemungkinan terjadinya bencana (meminimalkan kemungkinan terjadinya korban, kerugian/ kerusakan lingkungan);
- 4) Kegiatan pelatihan kepada masyarakat disekitar lokasi daerah rawan bencana, serta aparat Satuan Perlindungan Masyarakat Penanganan Bencana (SATLINMAS PB), Unit Pelaksana Penanganan Bencana, dan Satuan Pelaksana penanganan Bencana (SATLAK PB) mengaktifkan perondaan masyarakat maupun pos-pos pengamanan.

b. Saat Bencana Terjadi

- 1) Pengintaian dini, yaitu usaha memberikan kesempatan kepada penduduk untuk menyelamatkan diri dari kemungkinan terlanda bencana;
- 2) Pencatatan awal, gambaran situasi dan kebutuhan awal sebagai bahan penentuan kebijakan penanganan lebih lanjut;

- 3) Tanggap darurat, mencari, menolong, menyelamatkan korban bencana serta memberikan bantuan dan santunan, dengan prinsip cepat tanggap dan tepat bertindak sesuai dengan tingkatan peristiwabencana yang terjadi.

c. Setelah Terjadi Bencana

- 1) Usaha mengfungsikan kembali berbagai sarana dan prasarana perekonomian, transportasi dan kehidupan masyarakat secara darurat guna mengurangi penderitaan masyarakat yang tertimpa bencana (rehabilitasi);
- 2) Usaha membangun kembali berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh bencana, penanganannya secara terpadu sesuai tugas pokok dan fungsi instansi terkait.

d. Penanganan Pengungsi

- 1) Pada tahap penyelamatan saat kerusakan terjadi, dilakukan dengan memberikan pertolongan, perlindungan dan penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, sanitasi dan pembinaan serta pemberdayaan tanpa membedakan perlakuan;
- 2) Pada tahap pemberdayaan dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta pemberdayaan membina kerukunan dan mengembalikan harkat hidup pengungsi secara manusiawi sebagai warga negara yang memiliki hak hidup diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Pada tahap rekonsiliasi dilakukan pembinaan terhadap tokoh masyarakat, pemuka agama dan tokoh adat yang berpengaruh pada masing-masing pihak serta mendamaikan kembali dengan pendekatan sosial budaya, Hak Azasi Manusi (HAM) dan Hukum;
- 4) Pada tahap penempatan, pengungsi diarahkan pada 3 (tiga) alternatif yaitu : diutamakan kembali ketempat semula penyisipan pada lokasi / desa yang terdekat atau pemukiman baru (resettlement) atau transmigrasi lokal yang aman.

III. PENGORGANISASIAN TUGAS PENANGANAN BENCANA

1. TINGKAT KABUPATEN

- a. Bupati sebagai Ketua Satuan Pelaksana Penangan Bencana (SATLAK PB) mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan penanganan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, pada saat bencana dan sesudah terjadi bencana;
- b. Untuk membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penanganan bencana, dibentuk Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB), dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) mempunyai tugas melakukan kegiatan upaya penanganan bencana dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) dan atau petunjuk Gubernur selaku Ketua Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (SATKORLAK PB) yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi;

- d. Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) mempunyai fungsi :
- 1) Memberikan penyuluhan, pelatihan, gladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan bencana;
 - 2) Melaksanakan penanganan bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanganan bencana, sarana dan prasarana yang ada;
 - 3) Melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanganan bencana dengan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) yang lain;
 - 4) Penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan penanganan bencana;
 - 5) Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (SATKORLAK PB).
- e. Bupati selaku Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) membentuk :
- 1) Ruang Pusat Pengendali Operasi Penanganan Bencana (RUPUSDALOPS PB) dibentuk dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005;
 - 2) Tim Kaji Bencana (TKB) yang keanggotanya disesuaikan dengan kebutuhan tugas khusus untuk melakukan pendataan membuat perkiraan kebutuhan dan bertindak secara cepat, tepat dan terarah bila terjadi bencana;
 - 3) Satuan Tugas Penanganan Bencana (SATGAS PB) merupakan organisasi kerangka yang disiapkan untuk membantu pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi di daerah yang bersangkutan;
 - 4) Satuan Tugas Penanganan Bencana (SATGAS PB) dipimpin oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati selaku Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) pada Lampiran Keputusan I ini.

2. TINGKAT KECAMATAN

- a. Camat mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural yang ada diwilayahnya serta masyarakat dalam kegiatan penanganan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana, dan sesudah terjadi bencana;
- b. Untuk membantu Camat dalam mengkoordinasikan penanganan bencana diwilayahnya dibentuk Unit Pelaksana Penanganan Bencana (UNIT LAK PB) dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1) Ketua | : | Camat; |
| 2) Wakil Ketua I | : | Danramil; |
| 3) Wakil Ketua II | : | Kapolsek; |
| 4) Sekretaris | : | Sekcam; |
| 5) Pelaksana Harian | : | Kasi Trantib / Kasi Kesos / Kasi Pemerintahan |
| 6) Anggota | : | Dinas / Instansi / Ormas terkait. |
- c. Unit Pelaksana Penanganan Bencana (UNIT LAK PB) mempunyai tugas :
- 1) Menyiapkan, mengerahkan dan mengendalikan potensi Perlindungan Masyarakat untuk penanganan bencana;

- 2) Melaporkan dan mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati selaku Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana baik berupa bantuan teknis maupun bantuan lainnya sesuai situasi dan kondisi maupun eskalasi bencana.
- d. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Unit Pelaksana Penanganan Bencana mempunyai fungsi :
- 1) Melakukan pencegahan dan menanggulangi serta mengurangi dampak akibat bencana agar kerugian jiwa dan material dapat dihindarkan dan diminimalisir;
 - 2) Memelihara dan mempertinggi ketahanan rakyat disegala bidang untuk menghadapi segala kemungkinan gangguan/ancaman, baik gangguan/ancaman karena ulah manusia maupun ancaman bencana lainnya;
 - 3) Melaksanakan tindakan darurat penanganan bencana dengan mengefektifkan Unit Pelaksana Penanganan Bencana dan menyampaikan laporan kejadian bencana dan tindakan yang telah diambil kepada Bupati selaku Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB);
 - 4) Melaksanakan tugas penyelamatan, penjinakan dan rehabilitasi dengan menggerakkan kemampuan perangkat pemerintah yang ada serta masyarakat setempat sesuai petunjuk dari Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB);
 - 5) Menjaga kelancaran dan kelanjutan roda pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum serta memelihara kesejahteraan rakyat pada umumnya baik rokhani maupun jasmani untuk mempertinggi moril rakyat guna meningkatkan daya bela dan daya tahan rakyat.

3. TINGKAT DESA / KELURAHAN

- a. Kepala Desa / Kelurahan mengkoordinasikan, mengerahkan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam penanganan bencana mulai sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan sesudah terjadi bencana;
- b. Kepala Desa / Kelurahan mendorong swadaya masyarakat dalam kegiatan penanganan bencana sehingga terwujud kemandirian dalam manajemen penanganan bencana;
- c. Untuk membantu Kepala Desa / Kelurahan dalam mengkoordinasikan penanganan bencana diwilayahnya dibentuk Satuan Perlindungan Masyarakat Penanganan Bencana (SATLINMAS PB) terdiri dalam regu-regu sebagai berikut :
 - 1) Regu Penginderaan Dini / Pengintai;
 - 2) Regu PPPK;
 - 3) Regu Tandu;
 - 4) Regu Evakuasi;
 - 5) Regu Dapur Umum;
 - 6) Regu Caraka;
 - 7) Regu Pencarian dan Penyelamatan (SAR);
 - 8) Regu Pionir;
 - 9) Regu Pemadam Kebakaran;
 - 10) Regu Pengamanan.

- d. Satuan Perlindungan Masyarakat Penanganan Bencana (SATLINMAS PB) Desa / Kelurahan mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun potensi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam regu-regu pelaksanaan menurut kebutuhan Desa / Kelurahan yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai tugas dan fungsinya;
 - 2) Mengerahkan potensi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam penanganan bencana yang terjadi diwilayahnya baik sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana.

4. SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) PADA PROYEK / OBYEK VITAL

Pada Proyek / Obyek Vital (Perusahaan BUMN/BUMD) dibentuk Satuan Perlindungan Masyarakat dengan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun potensi Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari karyawan / karyawan / pekerja pada proyek / obyek vital dan masyarakat disekitarnya dalam regu-regu Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat;
- b. Mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) maupun Satuan Koordinasi Penanganan Bencana (SATKORLAK PB);
- c. Melaksanakan kegiatan penanganan bencana dilingkungannya;
- d. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Desa/Kelurahan dan Unit Pelaksana Penanganan Bencana (UNIT LAK PB) Kecamatan setempat serta Satuan Pelaksana Penanganan Bencana Kabupaten Pemalang.

IV. PELAKSANAAN OPERASIONAL PENANGANAN BENCANA

1. TINGKAT KABUPATEN

a. Sebelum Terjadi Bencana :

- 1) Membuat peta rawan bencana.
- 2) Menyusun potensi Linmas dan Satgas PB;
- 3) Menetapkan daerah alternatif pengungsian;
- 4) Menyusun program penanganan bencana antara lain pendidikan dan pelatihan, gladi posko dan gladi lapang penanganan bencana serta prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) Melaksanakan program pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan serta mengikutsertakan segala potensi masyarakat dan sumberdayanya;
- 6) Menetapkan anggaran penanganan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Pada Saat Terjadi Bencana :

- 1) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan penanganan bencana yaitu mengadakan rapat koordinasi Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB), mengirimkan Tim Kaji Bencana (TKB) ke daerah bencana;

- 2) Mengaktifkan Pos Komando Penanganan Bencana (POSKO PB) untuk memantau dan mengendalikan Operasional Penanganan Bencana;
- 3) Mengirimkan Satuan Tugas Penanganan Bencana (SATGAS PB) ke daerah bencana;
- 4) Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain : penyediaan tempat penampungan sementara korban bencana, bantuan transportasi, tenaga medis/para medis, obat-obatan, pakaian, bantuan makanan dan bantuan lain sesuai kebutuhan yang mendesak;
- 5) Melaporkan kejadian bencana dan penanganannya kepada Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (SATKORLAK PB) dan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB).

c. Sesudah Terjadi Bencana :

- 1) Melaporkan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Gubernur selaku Ketua Satuan Koordinasi Penanganan Bencana (SATKORLAK PB);
- 2) Memberikan bantuan dan melaksanakan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah bencana;
- 3) Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan.

2. TINGKAT KECAMATAN

a. Sebelum Terjadi Bencana

- 1) Menyusun peta daerah rawan bencana, menginformasikan daerah rawan bencana dan daerah alternatif pengungsian korban bencana serta potensi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di Desa/Kelurahan;
- 2) Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada potensi Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) dan Masyarakat di Desa/Kelurahan yang rawan bencana maupun Desa/Kelurahan lokasi tempat penampungan/pengungsian;
- 3) Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana serta mensosialisasikan jalur pengungsian;
- 4) Mendata dan menghubungi pemilik sarana penyelamatan bila suatu saat terjadi bencana.

b. Pada Saat Terjadi Bencana

- 1) Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana dan menyiapkan dapur umum;
- 2) Mengaktifkan Pos Komando Unit Pelaksana Penanganan Bencana (UNIT LAK PB) untuk memantau dan mengendalikan operasional Penanganan Bencana;
- 3) Menyiapkan tempat penampungan sementara;
- 4) Mengungsikan korban bencana;
- 5) Mengkoordinasikan potensi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk pengamanan lokasi yang terkena bencana maupun yang ditinggal mengungsi;

- 6) Menerima, mengelola dan menyalurkan bantuan;
- 7) Melaporkan kejadian bencana kepada Bupati pada kesempatan pertama.

c. Sesudah terjadi bencana

- 1) Melaporkan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Bupati selaku Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB);
- 2) Memberikan bantuan dan melaksanakan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum secara darurat untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang tertimpa bencana;
- 3) Mengfungsikan kembali berbagai sarana dan prasarana perekonomian, transportasi dan kehidupan masyarakat serta mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan;
- 4) Melaporkan kejadian bencana dan kebutuhan yang diperlukan kepada Bupati selaku Ketua Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB).

3. TINGKAT DESA / KELURAHAN

a. Sebelum terjadi bencana

- 1) Membuat peta rawan bencana;
- 2) Menyiapkan potensi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Masyarakat untuk penanganan bencana;
- 3) Melaksanakan penyuluhan penanganan bencana;
- 4) Menetapkan daerah alternatif pengungsian korban bencana.

b. Pada Saat Terjadi Bencana

- 1) Mendirikan Pos Komando Penanganan Bencana (POSKO PB) untuk memantau dan mengendalikan operasional penanganan bencana;
- 2) Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal didaerah bencana;
- 3) Mengungsikan korban bencana kelokasi yang lebih aman;
- 4) Mencari dan menyelamatkan korban akibat bencana;
- 5) Memberikan pertolongan pertama pada korban bencana;
- 6) Menyiapkan dapur umum;
- 7) Menyiapkan tempat penampungan sementara (TPS) bagi korban bencana;
- 8) Mengamankan daerah yang terkena bencana;
- 9) Menerima, mengelola dan menyalurkan bantuan;
- 10) Melaporkan kejadian bencana kepada Camat selaku Ketua Unit Pelaksana Penanganan Bencana (UNIT LAK PB).

c. Sesudah Terjadi Bencana

- 1) Menginventarisir jumlah korban dan memperkirakan jumlah kerugian;
- 2) Mengkoordinasikan pemakaman korban bencana yang meninggal dunia;
- 3) Merehabilitasikan moril dan fasilitas sosial serta fasilitas umum yang terkena bencana;
- 4) Menempatkan korban bencana ketempat pemukiman didaerah aman;
- 5) Melaporkan kejadian bencana dan kebutuhan yang diperlukan kepada Camat selaku Ketua Unit Pelaksana Penanganan Bencana (UNIT LAK PB).

V. PROSEDUR UMUM OPERASIONAL PENANGANAN BENCANA

1. PENANGANAN BENCANA :

a. Pencegahan :

Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) melaksanakan kegiatan pencegahan dilokasi bencana. Kegiatan bencana meliputi :

- 1) Penyiapan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, untuk memastikan prosedur penanganan bencana dapat berjalan baik dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemerintah;
- 2) Penyusunan prosedur tanggap darurat atau penanganan dini bagi setiap pemilik kegiatan usaha yang bisa menimbulkan resiko bencana apabila kegiatan yang dilakukan dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain;
- 3) Penyiapan perangkat lunak dan informasi-informasi yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat luas dalam mewaspadaai terjadinya bencana dan langkah-langkah awal yang dilakukan seperti :
 - a) Sistem deteksi dini untuk memantau secara terus menerus daerah sumber bencana sehingga dapat memberikan peringatan/perhatian;
 - b) Pelatihan terhadap petugas pelaksana penanganan bencana dan masyarakat secara periodik;
 - c) Penelitian dan pengembangan tentang kebencanaan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga / universitas baik dalam maupun luar negeri.

b. Mitigasi :

Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) melaksanakan kegiatan mitigasi dilokasi bencana. Kegiatan mitigasi meliputi :

- 1) Mitigasi Non Struktural / Non Fisik
 - a) Pembuatan prosedur tetap tentang tanggung jawab instansi / sektor pada sebelum, saat dan setelah terjadi bencana;
 - b) Perencanaan tata guna lahan dan tata guna wilayah;
 - d) Pembuatan peraturan pembangunan fisik dilokasi rawan bencana;
 - e) Pemasangan rambu-rambu untuk mengurangi dampak bencana;
 - f) Standarisasi penanganan bencana;
 - g) Pemberian penghargaan pada lembaga yang peduli terhadap penanganan bencana;
 - h) Perkuatan resiko bencana;
 - i) Penilaian resiko bencana;
 - j) Kesiapsiagaan dengan kegiatan berupa :
 - k) Peningkatan rencana masyarakat pada penanganan bencana;

- l) Penyusunan rencana kedaruratan;
 - m) Penyediaan sistem peringatan bahaya;
 - n) Pendidikan dan latihan penanganan bencana termasuk simulasi, demonstrasi dan gladi penanganan bencana.
- 2) Mitigasi Struktural / Fisik
- 1) Tindakan-tindakan mitigasi fisik berupa pemugaran perumahan / fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - 2) Pemindahan penduduk dari daerah rawan bencana ke daerah aman bencana;
 - 3) Pembuatan sarana pelayanan kesehatan;

c. Penyelamatan :

Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) melaksanakan kegiatan penyelamatan dilokasi bencana. Kegiatan penyelamatan meliputi :

- 1) Pencarian dan Penyelamatan;
- 3) Pencatatan awal korban, kerusakan dan kegiatan akibat bencana;
- 4) Penilaian kebutuhan bantuan yang diperlukan;
- 5) Bantuan penyelamatan darurat meliputi :
- 6) Evakuasi korban;
- 7) Bantuan media darurat;
- 8) Penampungan sementara;
- 9) Bantuan sandang dan konsumsi;
- 10) Bantuan air bersih dan sanitasi;
- 11) Rehabilitasi darurat / sesuai prioritas;
- 12) Pemberdayaan masyarakat yang tertimpa bencana;
- 13) Isolasi sumber bencana lingkungan.

d. Rehabilitasi :

Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) melaksanakan kegiatan rehabilitasi dilokasi bencana. Kegiatan rehabilitasi meliputi :

- 1) Perbaikan darurat / sementara terhadap kerusakan fisik bangunan yang terjadi :
 - a) Prasarana dan sarana umum seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, telephon dan sebagainya;
 - b) Fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti gedung-gedung rumah sakit / puskesmas / sekolah, rumah ibadah, pasar, perkantoran dan lain-lain;
 - c) Rumah penduduk.
- 2) Rehabilitasi darurat non fisik bagi korban dan petugas berupa kegiatan :
 - a) Mencari kasus Post Traumatic Stress (gangguan mental akibat bencana);
 - b) Konsultasi kejiwaan;
 - c) Pengobatan kejiwaan;
 - d) Perawatan kejiwaan.

e. Rekonstruksi :

Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) melaksanakan kegiatan rekonstruksi dilokasi bencana. Kegiatan rekonstruksi meliputi :

- 1) Perbaikan kembali hasil rehabilitasi sesuai dengan standar persyaratan teknis konstruksi dan bangunan;

- 2) Perbaiki kembali sarana dan prasarana, fasilitas umum / sosial yang belum direhabilitasi sesuai dengan standar persyaratan teknis konstruksi dan bangunan;
- 3) Membangun kembali sarana dan prasarana, fasilitas umum / sosial dan rumah penduduk yang rusak total, dengan menggunakan standar persyaratan teknis konstruksi dan bangunan dilokasi semula atau lokasi baru;
- 4) Pemulihan kerusakan lingkungan sesuai dengan fungsinya.

2. PENANGANAN PENGUNGSI :

a. Pencegahan :

Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) melaksanakan kegiatan pencegahan dilokasi pengungsi. Kegiatan pencegahan meliputi :

- 1) Pada tahap pencegahan, strategi yang ditempuh mengutamakan upaya preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan dan menghimbau kepada warga masyarakat disekitar rawan bencana agar waspada dan berhati-hari jika terjadi bencana;
- 2) Inventarisasi dan pemetaan daerah yang potensial menjadi sumber konflik;
- 3) Perkiraan rasio yang akan timbul sebenarnya bila terjadi konflik;
- 4) Pendataan jumlah penduduk didaerah-daerah tersebut, profil sosial ekonomi budaya, agama masyarakat setempat;
- 5) Inventarisasi kemampuan daerah dalam mengantisipasi terjadinya pengungsian yang keluar maupun yang masuk, dibidang sumberdaya manusia, peralatan, depo persediaan logistik, pusat-pusat pelayanan kesehatan dan sumber dana;
- 6) Koordinasi dengan Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi yang saling bertetangga dalam rangka koordinasi kesiapsiagaan menghadapi bencana konflik dan atau kerusuhan sosial yang mungkin terjadi pada saat yang tidak dapat diperkirakan;
- 7) Penyuluhan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan aparat dalam mengantisipasi terjadinya kerusuhan dan konflik sosial.

b. Tanggap darurat :

Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) melaksanakan kegiatan tanggap darurat dilokasi pengungsian. Kegiatan tanggap darurat meliputi :

- 1) Penyelamatan para pengungsi yang akan keluar daerah dilokasi pengungsian dengan sarana prasarana transportasi, makanan, kesehatan dan pengamanan;
- 2) Penyelamatan para pengungsi yang masuk berupa penyediaan penampungan sementara, bantuan makanan, bantuan kesehatan, air bersih, sanitasi, pendataan / registrasi para pengungsi dan penyusunan rencana kebutuhan untuk penanganan pengungsi lebih lanjut;
- 3) Pemberian bantuan tanggap darurat berupa pemberian bantuan makanan, bantuan kesehatan, pemukiman darurat, alat dapur, alat makan, air bersih, sanitasi dan alat kebersihan.

c. Pembinaan :

Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) melaksanakan kegiatan pembinaan pengungsi/korban bencana dilokasi pengungsian. Kegiatan pembinaan meliputi :

- 1) Pemberdayaan pengungsi untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri serta kemampuan untuk mandiri;
- 2) Pemberian bantuan yang bersifat stimulan dalam bentuk kegiatan padat karya.

d. Pemindahan :

Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) melaksanakan kegiatan pemindahan pengungsi dilokasi pengungsian. Kegiatan pemindahan meliputi :

- 1) Pemindahan pengungsi dari tempat penampungan ketempat asal dengan pertimbangan situasi keamanan;
- 2) Pemindahan pengungsi dari tempat penampungan ke pemukiman baru, dengan pola sisipan atau relokasi.

e. Pengembalian / Relokasi :

Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) bekerjasama dengan lembaga / organisasi terkait melaksanakan kegiatan pengembalian / relokasi pengungsi dilokasi pengungsian. Kegiatan relokasi meliputi :

- 1) Relokasi, bila penyiapan lahan pemukiman telah selesai disiapkan termasuk sarana, prasarana dan fasilitas umumnya;
- 2) Pemberian bantuan jaminan hidup hingga mereka mempunyai penghasilan sendiri dari upaya yang ditekuninya.

f. Rekonsiliasi :

Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) melaksanakan kegiatan rekonsiliasi pengungsi dilokasi pengungsian. Kegiatan rekonsiliasi meliputi :

- 1) Rekonsiliasi dilakukan melalui pendekatan soial budaya, penegakan hukum dan hak azasi manusia serta keamanan;
- 2) Rekonsiliasi diselenggarakan antara pihak-pihak yang bertikai mulai dari tingkat masyarakat lapis bawah sampai masyarakat lapis atas dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, adat, agama, pakar dan pemerintah sebagai fasilitator;
- 3) Keberhasilan rekonsiliasi disebarluaskan pada seluruh lapisan masyarakat;
- 4) Sosialisasi kepada masyarakat yang bertikai untuk kembali hidup bersama rukun dan damai.

g. Pengkodisian Sosial :

Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) melaksanakan kegiatan pengkodisian sosial pengungsi dilokasi pengungsi. Kegiatan pengkodisian sosial meliputi :

- 1) Inventarisasi dan pemetaan daerah yang berpotensi menjadi sumber konflik;
- 2) Perkiraan resiko yang akan timbul dan sebarannya bila terjadi konflik, untuk ini perlu diketahui jumlah penduduk didaerah tersebut, profil sosial, ekonomi, budaya, agama masyarakat setempat;
- 3) Inventarisasi kemampuan daerah dalam mengantisipasi terjadinya pengungsian yang keluar maupun yang masuk, dibidang sumberdaya manusia, peralatan, depo persediaan logistik, pusat-pusat pelayanan kesehatan dan sumber dananya;
- 4) Koordinasi antar Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi yang saling bertangga dalam rangka kesiapan menghadapi bencana, konflik dan atau kerusuhan sosial yang mungkin terjadi pada saat yang tidak dapat diperkirakan.

3. PROSEDUR UMUM PENDUKUNG OPERASIONAL

a. Pendataan

- 1) Data yang dikumpulkan meliputi dampak bencana dan konflik sosial, pelaksanaannya secara berjenjang sebagai berikut :
 - a) Pada tingkat desa/kelurahan dikoordinasikan oleh aparat desa/kelurahan;
 - b) Pada tingkat kecamatan dikoordinasikan oleh aparat kecamatan;

- c) Pada tingkat kabupaten dikoordinasikan oleh Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB);
- d) Pada tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (SATKORLAK PB);
- 2) Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (SATKORLAK PB) melegalisasi data pada tingkat provinsi dan mengirimkan kepada Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS);
- 3) Data yang telah dilegalisasi oleh Badan Koordinasi Penganan Bencana (KAORNAS PB) dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan dan penanganan bencana oleh berbagai sektor pada tingkat nasional;
- 4) Kegiatan pendataan meliputi :
 - a) Pengumpulan data :

Data yang dikumpulkan tidak hanya yang berhubungan dengan masalah bencana melainkan juga data yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya bencana;
 - b) Pengolahan data :

Data yang diperoleh harus diolah lebih lanjut guna memudahkan penggunaannya sebagai acuan dalam perencanaan;
 - c) Penyajian data :

Penyajian data dilakukan secara periodik dan harus merupakan data yang mutakhir;
 - d) Pertukaran data :

Pertukaran data dan informasi antar instansi/lembaga sangat penting guna mengadakan sinkronisasi dalam penyusunan rencana program / kegiatan.

b. Pelaporan :

- 1) Pelaporan kejadian bencana / kerusakan sosial dikirim secepatnya kepada Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB);
- 2) Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) berkewajiban meneruskan laporan kepada Satuan Koordinasi Penanganan Bencana (SATKORLAK PB) dan diteruskan/ditembuskan ke Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB);
- 3) Formulir laporan distandarisasikan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) yang memuat :
 - a) Tanggal, waktu dan lokasi kejadian bencana;
 - b) Jenis dan macam bencana;
 - c) Frekwensi dan intensitas bencana;
 - d) Jumlah korban luka, meninggal dan hilang;
 - e) Jumlah dan sebaran pengungsi;
 - f) Sarana dan prasarana yang rusak;
 - g) Jumlah kerugian yang diderita;
 - h) Bantuan yang telah diberikan.
- 4) Pelaporan mencakup :
 - a) Semua kejadian bencana beserta akibatnya;
 - b) Semua kegiatan dan hasilnya dalam penanganan bencana pada tahap sebelum, selama, dan sesudah terjadi bencana;
 - c) Kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan penanganan bencana.

4. URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA KABUPATEN PEMALANG

a. **Bupati** selaku Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) mempunyai tugas :

- 1) Mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan operasional penanganan bencana di Kabupaten Pemalang, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) dan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (SATKORLAK PB) Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi, yang mencakup kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan memberdayakan segenap potensi yang ada di Kabupaten Pemalang;
- 2) Menetapkan kebijakan, strategi dan kebutuhan biaya untuk mendukung kegiatan penanganan bencana di Kabupaten Pemalang.

b. **Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II** mempunyai tugas :

- 1) Mewakili ketua apabila ketua berhalangan;
- 2) Membantu ketua dalam mengkoordinasikan dan pengendalian penanganan bencana;
- 3) Memberikan petunjuk, pengarahan dan pembinaan dalam kegiatan penanganan bencana baik perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB);
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil ketua I dan Wakil Ketua II bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB).

c. **Ketua Pelaksana Harian** mempunyai tugas :

- 1) Ketua Pelaksana Harian Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (KALAKHAR SATLAK PB) secara keseharian bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional penanganan bencana, dengan mendayagunakan semua potensi yang ada dan pendayagunaan Ruang Pusat Pengendalian Operasional sebagai Pos Komando dan Ruang Operasi dalam memberikan perintah/komando operasi penanganan bencana yang dilaksanakan secara koordinatif dengan Sekretaris Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB);
- 2) Sebagai Ketua Ruang Pusat Pengendalian dan Operasional Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (RUPUSDALOPS PB).
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Pelaksana Harian Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (KALAKHAR SATLAK PB) bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pelaksana penanganan Bencana (SATLAK PB).

d. **Wakil Ketua Pelaksana Harian** mempunyai tugas :

- 1) Mewakili Ketua Pelaksana Harian, apabila Ketua Pelaksana Harian berhalangan;
- 2) Membantu Ketua Pelaksana Harian dalam operasional penanganan bencana baik sebelum, pada saat, maupun sesudah bencana terjadi;
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua Pelaksana Harian bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) melalui Ketua Pelaksana Harian Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (KALAKHAR SATLAK PB).

e. **Sekretaris** mempunyai tugas :

- 1) Memberikan saran-saran dan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan Penanganan Bencana (PB) kepada Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB);

- 2) Menyelenggarakan pembinaan administrasi terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB);
 - 3) Menyelenggarakan rapat-rapat;
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB);
 - 5) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB);
- f. Sekretaris Pelaksana Harian** mempunyai tugas :
- 1) Melaksanakan tugas yang secara keseharian bertanggung jawab atas pelaksanaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, pengadaan dan ekspidisi;
 - 2) Menyusun dan mempersiapkan laporan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB);
 - 3) Membantu pekerjaan administrasi secara keseharian tugas Ketua Pelaksana Harian Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (KALAKHAR SATLAK PB);
 - 4) Melaksanakan tugas administrasi lain yang diberikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) dan Sekretaris.
- g. Bendahara** mempunyai tugas :
- 1) Memproses realisasi segala kebutuhan biaya yang berkaitan dengan operasional Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB);
 - 2) Menerima, menyimpan, mengeluarkan uang dari berbagai sumber sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3) Menyusun administrasi pertanggungjawaban keuangan Satuan pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB);
 - 4) Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB).
- i. Wakil Bendahara** mempunyai tugas :
- 1) Membantu bendahara dalam menerima, menyimpan, mengeluarkan uang dari berbagai sumber sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) Membantu bendara dalam kegiatan administrasi pertanggungjawaban keuangan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB);
 - 3) Menerima tugas yang diberikan oleh bendahara apabila bendara berhalangan;
 - 4) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pelaksan Penanganan Bencana (SATLAK PB) lewat Bendahara.
- j. Seksi-Seksi :**
- Anggota yang masuk dalam Seksi-seksi / Satuan Tugas Penanganan Bencana (SATGAS PB) mempunyai tugas sesuai bidangnya dan dipimpin oleh Ketua Seksi.
- 1) **Seksi Penelitian, Pengumpulan dan Pengolahan Data (LITPULAHTA)**, mempunyai tugas :
 - a) Melakukan pengamatan terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
 - b) Menyampaikan saran-saran kepada Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) tentang saran, tindakan dan penanganan bencana;
 - c) Melakukan penelitian dan inventarisasi daerah rawan bencana maupun adanya pengungsian penduduk;
 - d) Mengumpulkan informasi dari masyarakat tentang gejala / tanda-tanda kemungkinan terjadinya bencana maupun dampak adanya pengungsian.
 - 2) **Seksi Evakuasi**, mempunyai tugas :
 - a) Mempersiapkan, mendata sarana angkutan, serta mengerahkan mobil yang dapat dioperasionalkan sesuai perkiraan kebutuhan;


- b) Melaksanakan pemindahan korban bencana dari tempat kejadian ke titik kumpul atau penampungan sementara / tetap, maupun kembalinya pengungsi ketempat asal;
 - c) Menyusun strategi, pengerahan dan pengendalian tim penyelamat/pencarian korban yang hilang/belum diketemukan.
- 3) **Seksi Penampungan dan Dapur Umum**, mempunyai tugas :
- a) Melaksanakan tempat pengungsian, tenda, rumah atau gedung dan MCK;
 - b) Mendirikan dan mengaktifkan dapur umum;
 - c) Mencatat/mendata pengungsi yang ditampung;
 - d) Menyiapkan personil pelayanan makanan dan minuman;
 - e) Melayani konsumsi kepada pengungsi;
 - f) Mencatat semua bantuan penanganan bencana dan selanjutnya dikoordinasikan kepada Seksi Logistik;
 - g) Melaksanakan tugas pembantuan sosial kepada korban yang berasal dari daerah dan luar daerah.
- 4) **Seksi Kesehatan**, mempunyai tugas :
- a) Melaksanakan tugas memberikan pertolongan dan perawatan, evakuasi korban/pasien yang membutuhkan perawatan;
 - b) Mendata laporan penduduk yang membutuhkan perawatan dan perkiraan kebutuhan pelayanan;
 - c) Melaksanakan tugas pelayanan pemulihan kesehatan jiwa pada korban bencana/pengungsi;
 - d) Menyiapkan pos-pos pelayanan kesehatan untuk pelayanan pasien baik pos pelayanan darurat maupun tempat rawat inap (rumah sakit);
 - e) Mengerahkan kendaraan ambulance untuk evakuasi pelayanan kesehatan dari tempat kejadian ketempat pelayanan darurat maupun tempat rawat inap.
- 5) **Seksi Logistik**, mempunyai tugas :
- a) Perencanaan kebutuhan anggaran yang disiapkan untuk pengadaan logistik, peralatan dan prasarana guna pelayanan bagi korban bencana;
 - b) Penerimaan dan penyaluran bantuan;
 - c) Mendata jumlah korban, kerusakan dan kerugian harta benda akibat bencana untuk mengetahui seberapa banyak bantuan yang akan diberikan;
 - d) Menyusun bahan laporan dan pertanggung jawaban penerimaan serta penyaluran bantuan dari berbagai pihak.
- 6) **Seksi Komunikasi, Publikasi dan Dokumentasi**, mempunyai tugas :
- a) Memberikan penerangan seluas-luasnya dari sejak gejala timbul sampai upaya pencegahan dan penanganan korban bencana;
 - b) Menyampaikan informasi daerah rawan bencana dan yang terkena bencana kepada masyarakat, untuk menyelamatkan diri ketempat aman yang telah ditentukan sesuai petunjuk teknis pengungsian;
 - c) Memberikan penyuluhan, bimbingan mental bagi yang terkena bencana/musibah;
 - d) Membuat dokumentasi kejadian bencana.
- 7) **Seksi Pengamanan**, mempunyai tugas :
- a) Merencanakan penggunaan sarana dan prasarana guna mendukung pengamanan lokasi bencana dan tempat pengungsian;

- b) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bantuan operasi penanganan bencana ;
 - c) Perencanaan kebutuhan anggaran operasional pengamanan;
 - d) Melaksanakan petunjuk operasi dan petunjuk teknis pengamanan dan penanganan pengungsi;
 - e) Mempersiapkan personil yang terlibat dalam kegiatan operasional pengamanan.
- 8) **Seksi Rehabilitasi**, mempunyai tugas :
- a) Melaksanakan tugas perbaikan lokasi korban bencana baik untuk pemukiman penduduk maupun sarana/prasarana umum;
 - b) Sarana/prasarana pendukung kelangsungan pekerjaan/produksi;
 - c) Pemulihan kerusakan lingkungan tempat kejadian bencana.

VI. PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini disusun secara singkat sebagai pedoman umum bagi jajaran Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Pemalang untuk dijabarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dalam memperkecil/meniadakan kemungkinan timbulnya korban manusia, harta benda atau lingkungan apabila suatu saat terjadi bencana.


Hal-hal lain yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Prosedur Tetap (PROTAP) dan atau rencana tindak (ACTION PLAN) sesuai dengan perkiraan eskalasi bencana/dampak pengungsian yang terjadi.

BUPATI PEMALANG, 

HM. MACHROES

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2008
TANGGAL 7 Januari 2008

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA
(SATLAK PB)
KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,
[Signature]
HM. MACHROES